

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Pada bagian ini peneliti akan menampilkan profil umum para narasumber yang menjadi subjek penelitian ini. Berikut adalah ringkasan profil tersebut:

1. Pejabat KUA Kec. Kandangan

a. Identitas Indorman 1

Nama : Drs. H. Maslan, S.Pd.I, M.H.I
Jabatan : Penghulu/Kepala KUA Kec. Kandangan
Tempat/Tanggal Lahir : Daha Utara, 10-07-1965
Alamat : Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan, RT. 04, No 10

b. Identitas Indorman 2

Nama : Ahmad Sauki, S.H.I
Jabatan : Penghulu Ahli Muda/Admin SIMKAH
Tempat/Tanggal Lahir : Rantau, 11 Nopember 1980
Alamat : Desa Tawia, RT.01 Kec. Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2. Tokoh Masyarakat

a. Identitas Indorman 1

Nama : Nisvi Agustini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 14 Agustus 1976
Alamat : Jl. Pramuka, Komp. Hikmah Banua, Gg.
Sejahtera 1 RT. 04

b. Identitas Indorman 2

Nama : Liah
Pekerjaan : Pedagang
Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 18 Juni 1977
Alamat : Jl. Cempaka Putih, Kebun Bunga No.55

c. Identitas Indorman 4

Nama : Tarisya Maulida
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat/Tanggal Lahir : Tapin, 28 Mei 2002
Alamat : Jl. Ratu Zaleha, Karang Mekar, Gg.
Mayang Sari No.37A, Banjarmasin Timur.

d. Identitas Indorman 5

Nama : Hallymah Thussadyah Maura Putri
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Teweh, 05 April 2002
Alamat : Jl. Yudistira III, No 31, Kel. Pemurus
Dalam, Beruntung Jaya, Banjarmasin

e. Identitas Informan 6

Nama : Drs. H. Mahalli, S.H, M.H.
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

Alamat : jl. Mahat Kasan, Kecamatan Banjarmasin Timur

f. Identitas Informan

Nama : Muhammad Abda'i Rathami, S.Ag.

Pekerjaan : PNS/Kasi Haji Kementerian Agama

Alamat : Jalan Melati Indah 2 Jalur 2 Kecamatan Banjarmasin Timur Kalimantan Selatan No. 09.

B. Pendapat Beberapa Pegawai Pencatat Nikah Tentang Penentuan Masa 'Iddah Di KUA Kecamatan Kandangan Setelah Diberlakukannya Aplikasi SIMKAH

Berdasarkan hasil yang di dapat oleh peneliti dari dua orang Pegawai Pencatat Nikah, salah satu dari mereka merupakan seorang pejabat penghulu sekaligus kepala KUA Kec. Kandangan. Dan satunya lagi juga merupakan pejabat penghulu sekaligus admin SIMKAH. Berikut pendapat mereka tentang praktek penentuan masa *'iddah* oleh KUA, yaitu:

1. Drs. H. Maslan, S.Pd.I, M.H.I

Menurut hasil yang didapat melalui wawancara, beliau selaku penghulu atau orang yang memiliki hak untuk memeriksa dan menetapkan suatu pernikahan di KUA Kec. Kandangan mengatakan bahwa masa *'iddah* merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya sebelum dibolehkan untuk menikah kembali dan merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh seorang perempuan dalam hal tersebut. Masa *'iddah* terbagi

menjadi beberapa macam, ada masa *'iddah* akibat ditinggal mati suami, masa *'iddah* akibat dicerai talak suami, dan masa *'iddah* akibat dicerai atau ditinggal mati suami dalam keadaan hamil. Bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya wajib menjalani masa *'iddah* terlebih dahulu sebelum mendaftarkan perkawinannya di KUA setempat. Setelah masa *'iddah* itu selesai barulah bisa mendaftarkan data diri calon suami istri lewat website SIMKAH secara mandiri atau datang langsung ke KUA. Pendaftaran pernikahan di KUA dilakukan dengan cara melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan, salah satu berkas yang utama, seperti membawa surat pengantar nikah dari kepala desa/lurah, yang terbagi lagi menjadi beberapa model surat, mulai dari N1 (surat pengantar perkawinan), N2 (surat permohonan kehendak perkawinan), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat izin orang tua), dan ada satu tambahan persyaratan apabila orang tersebut berstatus duda/janda, syarat tersebut yaitu surat pengantar nikah dari kepala desa/lurah model N6 (surat keterangan kematian bagi calon pengantin duda/janda karena ditinggal mati dan akta cerai bagi duda/janda yang bercerai dengan pasangannya). Bagi yang berstatus janda cerai maka dia wajib menyelesaikan masa *'iddah* nya terlebih dahulu berdasarkan ketentuan dari KUA yaitu selama 100 hari yang dimulai dari tanggal atas pada sebuah akta cerai atau setelah dikeluarkannya akta cerai tersebut, apabila kurang dari itu maka ia belum bisa menikah dan KUA tidak berani untuk menikahkannya. Menurut informan ketentuan masa *'iddah* 100 hari adalah kebiasaan atau pendapat yang berlaku pada masyarakat di daerah tersebut dan juga sebagai bentuk kehati-hatian atau *ikhtiyat* yang dilakukan oleh KUA. Walaupun ada ketentuan lain yang

menyebutkan masa '*iddah* selama 3 kali *quru*' atau sembilan puluh hari. Dalam hal ini pengertian *quru*' disini bisa dikatakan 3 kali suci atau 3 kali haid. Tetapi dalam penerapannya di daerah sini adalah 100 hari karena sudah menjadi kebiasaan di sini. Informan juga menyebutkan bahwa masa '*iddah* seorang perempuan tiap daerah itu berbeda-beda, akibatnya mereka ragu dalam menentukan selesai atau tidaknya sebuah masa '*iddah* dan takut disalahkan oleh masyarakat apabila dalam menentukan masa '*iddah* tersebut berdasar kepada hukum tertulis di Indonesia, karena tidak sesuai dengan hukum yang ada dimasyarakat pada umumnya yaitu 100 hari.

2. Ahmad Sauki, S.H.I

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama penghulu sekaligus admin SIMKAH bapak Ahmad Sauki, S.H.I. Beliau mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2. Bagi masyarakat yang beragama Islam berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat 1 bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Pada akhir 2018 Kementerian Agama RI meluncurkan sebuah aplikasi yang dinamakan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Dan sejak saat itu pendaftaran pernikahan dan pengelolaan administrasi nikah di Indonesia mulai berbasis secara elektronik serta bisa di akses melalui website SIMKAH secara online. Pada kasus pendaftaran perkawinan oleh seorang duda/janda, ada

penambahan persyaratan bahwa mereka harus membawa akta cerai atau akta kematian pasangan ketika ingin mendaftarkan perkawinan mereka di KUA. Kemudian persyaratan tersebut nantinya akan dimasukkan melalui aplikasi SIMKAH. Akan tetapi bagi seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya selain membawa sebuah akta cerai atau akta kematian, masa 'iddah mereka diperiksa terlebih dahulu pada aplikasi SIMKAH dengan cara memasukkan nomor tanggal yang terdapat pada sebuah akta cerai atau akta kematian. Dan pada saat pemeriksaan masa 'iddah tersebut aplikasi SIMKAH akan menerima verifikasi data 'iddah seorang perempuan minimal dia telah melewati 1 bulan 2 minggu. Hitungan tersebut dimulai dari tanggal terbitnya sebuah akta cerai, apabila kurang dari 1 bulan 2 minggu maka, masukan data akan ditolak oleh sistem dan dinyatakan masa 'iddah nya kurang mencukupi.

C. Pendapat Pihak Masyarakat Yang Memahami Masalah Terkait Objek Penelitian

1. Nisvi Agustini

Menurut informan masa 'iddah merupakan waktu tunggu yang di khususkan bagi perempuan setelah di cerai atau di tinggal mati suaminya agar bisa melakukan perkawinan kembali dengan laki-laki lain. 'Iddah yang diketahui informan adalah 'iddah cerai talak yang lamanya 3 kali *quru'* dan 'iddah cerai mati yang lamanya 4 bulan 10 hari. Berdasarkan pengalaman yang informan miliki ketika ingin melakukan perkawinan yang kedua kalinya, informan bertanya kepada salah satu penghulu tentang apa saja persyaratan yang perlu dilengkapi untuk melakukan perkawinan kembali setelah dicerai oleh suami. Kemudian

penghulu itu menyebutkan bahwa persyaratan perkawinan untuk seorang duda/janda itu sama saja dengan persyaratan ketika melakukan pernikahan yang pertama, akan tetapi untuk seorang janda dalam mendaftarkan perkawinannya diperlukan akta cerai, dan pada saat itu ibu NA belum melakukan perceraian secara resmi melalui pengadilan melainkan cerai di bawah tangan, sehingga status perceraianya tidak memiliki kepastian hukum yang jelas menurut negara. Akibatnya informan disuruh untuk melakukan perceraian secara resmi di Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan akta cerai, sehingga dapat mendaftarkan pernikahannya di KUA secara resmi.

Kemudian sesaat setelah ditetapkannya perceraian, informan di tanya apakah pada saat itu beliau sedang haid atau sudah selesai, dan di jawab oleh ibu dengan jawaban “iya saya baru selesai haid dua hari kemarin”, setelah itu hakim memberitahu ibu NA bahwa sisa masa *'iddah* yang harus dijalani tersisa 2 kali *quru'* lagi sebelum bisa menikah kembali. Setelah melewati 2 kali masa *quru'* tersebut datanglah seorang lelaki untuk meminang informan. Segala persiapan telah dia lakukan dan rencanakan untuk acara pernikahannya tersebut, lalu informan kembali mendatangi KUA untuk mempertanyakan apakah sudah bisa melakukan perkawinan karena dia merasa sudah menyelesaikan masa *'iddah* nya. Lalu pihak KUA menyatakan bahwa masa *'iddah* informan belum sampai 100 hari, maka informan dinyatakan belum cukup masa *'iddah* nya menurut KUA. Menurut informan kebijakan KUA tersebut yang menyatakan bahwa lamanya masa *'iddah* adalah 100 hari bertentangan dengan apa yang telah diberitahu oleh hakim Pengadilan Agama sebelumnya dan apa yang telah dia ketahui tentang

batas waktu pelaksanaan *'iddah* yang sedang informan jalani selama ini yaitu 3 kali *quru'* atau 90 hari. hal ini mengakibatkan segala persiapan dan rencana yang telah dirancang sebelumnya berantakan dan mengakibatkan dia harus menjalani masa *'iddah* nya lebih lama lagi disaat masa *'iddah* yang seharusnya dia jalani menurut hukum *fiqh* dan peraturan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam itu telah selesai. Oleh sebab itu menurut informan kebijakan KUA ini sangat merugikan baginya dan bagi pihak calon suaminya karena calon suami beliau sudah melakukan cuti untuk persiapan pernikahan dan beliau harus menunggu lebih lama lagi untuk menyelesaikan *'iddah* nya yang ditetapkan 100 hari itu sehingga jadwal acara pernikahan yang telah direncanakan harus ditentukan kembali dan harus menyesuaikan lagi dengan jadwal kesibukan di dunia pekerjaan calon suaminya yang sangat padat.

2. Liah

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan, menurutnya masa *'iddah* adalah masa menunggu dan merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalani oleh perempuan ketika ditinggal mati atau diceraikan oleh suami. beliau mengatakan bahwa berdasarkan hasil tanya jawab bersama para guru dan ustaznya, selama ini hanya mengetahui masa *'iddah* perempuan yang diceraikan oleh suaminya adalah 3 kali *quru'* atau maksimal 90 hari dan bisa kurang dari ini apabila yang menjadi dasar perhitungannya diambil dari 3 kali *quru'*, sebagaimana yang tertera pada al Qur'an dan penjelasan dari para guru dan ulama setempat.

Menurut pendapat informan tentang adanya penambahan masa *'iddah* selama 10 hari menjadi 100 hari tentu berdampak, karena alasan informan berasal

dari masyarakat pedesaan yang mayoritas muslim sehingga yang menjadi patokan mereka untuk masa '*iddah* akibat cerai adalah 3 kali *quru'* (bagi yang masih bisa haid) dan 90 hari (bagi yang sudah tidak bisa haid). Beliau mengatakan bahwa kebijakan 100 hari tersebut sedikit banyaknya tentu saja akan merugikan perempuan dalam hal kebebasan perempuan untuk beraktifitas, sebab menurutnya 3 kali *quru'* atau 90 hari saja sudah cukup untuk membelenggu kebebasan perempuan.

Kemudian tentang penambahan 10 hari pada masa '*iddah* ini yang awalnya 3 kali *quru'* atau 90 hari menjadi 100 hari sangat berdampak bagi perempuan. Walaupun 10 hari, selain menyebabkan semakin lamanya masa '*iddah* yang dijalani perempuan dari pada yang telah ditetapkan menurut ketentuan dari peraturan yang diatur oleh agama dan negara, hal tersebut juga bisa menyebabkan perubahan hati seseorang, karena ketika hendak menikah banyak cobaan-cobaan yang menyebabkan kita ragu akan calon pasangan kita sehingga dalam 10 hari tersebut memungkinkan seorang calon pasangan berpindah ke lain hati dan memilih untuk menikahi perempuan yang lain akibat terlalu lama menunggu. Sebab kebanyakannya masa '*iddah* itu bisa selesai dalam waktu kurang dari 3 bulan atau 90 hari.

3. Tarisya Maulida

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa masa '*iddah* adalah masa yang berlaku bagi perempuan setelah berpisah dengan suaminya. Masa '*iddah* juga disebut sebagai masa tunggu, karena pada masa itu seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya dilarang untuk menjalin hubungan dengan

laki-laki lain. Sebab pada masa itu bisa saja suaminya ingin rujuk kembali dan dengan syarat sebelum masa *'iddah* nya selesai.

Informan menjelaskan bahwa apa yang dia ketahui dalam menentukan lamanya masa *'iddah* perempuan bisa dilihat dari sebab terjadinya perpisahan kedua pasangan tersebut, apabila perpisahan tersebut dikarenakan karena kematian suami maka masa *'iddah* nya selama 4 bulan 10 hari, dan apabila perpisahan atau perceraian itu terjadi dikarenakan talak dari suami, maka masa *'iddah* nya adalah 3 kali *quru'* atau 90 hari, dan bagi perempuan putus perkawinannya sedangkan dia dalam keadaan sedang hamil, maka waktu tunggunya sampai melahirkan. Pada kasus penambahan 10 hari yang terjadi di KUA sehingga masa *'iddah* nya yang sebelumnya 90 hari menjadi 100 hari. Penambahan 10 hari ini menurutnya tidak masalah karena dengan demikian kondisi rahim perempuan bisa dipastikan benar-benar bersih dari benih suami terdahulu. Namun, Menurut dia penambahan 10 hari ini mungkin akan berdampak bagi pasangan yang tidak tahan lagi dan ingin segera melaksanakan perkawinannya.

4. Hallymah Thussadyah Maura Putri

Menurut penjelasan saudari hallymah, *'iddah* merupakan akibat hukum dari sebuah perceraian yang diwajibkan kepada perempuan untuk melaksanakannya. *'iddah* terbagi menjadi 2 jenis, ada *'iddah* akibat ditinggal mati suami dan *iddah* akibat perceraian. Dasar pengaturan *'iddah* ini salah satunya terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 228, disebutkan bahwa masa *'iddah* perempuan akibat di talak suaminya adalah selama 3 kali *quru'* atau sekurang-

kurangnya 90 hari. Tapi dilihat dari regulasi perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa wanita yang masih dalam siklus haid *'iddah* nya sekurang-kurangnya 90 hari (artinya bisa lebih dari itu). Dan bagi yang sudah tidak dalam siklus haid *'iddah* nya adalah 90 hari.

Mengenai berdampak atau tidaknya, menurut informan hal tersebut tergantung kepentingan calon pengantin masing-masing. Apabila mereka ingin melakukan pernikahan secepatnya dengan sebuah alasan yang mendesak, maka mungkin berdampak karena membatasi ruang gerak mereka yang ingin melakukan pernikahan.⁷¹

5. Drs. H. Mahalli, S.H, M.H

Menurut penjelasan dari yang mulia Drs. Mahalli, M.H, selaku Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama Banjarmasin, bagi isteri yang mengakhiri ikatan pernikahan dengan suaminya, baik melalui talak atau karena suaminya meninggal, ada aspek hukum yang perlu diperhatikan, yaitu masalah *'iddah*. Kewajiban ber*'iddah* ini merupakan perintah Allah yang harus dipatuhi oleh mantan isteri, sebagai bentuk ketaatan kepada Nya. Konsekuensi dari perceraian ini mengakibatkan kewajiban bagi perempuan untuk menjalani periode "*beriddah*," atau dikenal juga sebagai masa tunggu. Masa tunggu yang diterapkan di Indonesia terkhusus bagi masyarakat yang beragama Islam sebagaimana telah diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9. Kedua peraturan tersebut sepakat bahwa bagi perempuan yang diceraikan

suaminya berlaku *'iddah* secara hitungan *quru'* (bagi perempuan yang masih mengalami haid) atau sekurang-kurangnya 90 hari (bagi perempuan yang tidak bisa haid lagi). *'iddah* yang dihitung secara *quru'* ditentukan pada pengertian seseorang terhadap *quru'*, apakah dia mengartikannya sebagai suci atau haid. Apabila *quru'* diartikan sebagai suci sebagaimana mayoritas masyarakat Indonesia yang bermazhab syafi'i, maka mungkin proses *'iddah* bisa selesai dalam waktu kurang dari 3 bulan. Beliau menjelaskan bahwa durasi menstruasi minimal adalah satu hari satu malam, dengan umumnya berlangsung enam atau tujuh hari, dan durasi maksimal mencapai lima belas hari lima belas malam. Sementara masa suci di antara dua periode menstruasi paling singkat adalah lima belas hari, dengan umumnya berkisar dua puluh empat atau dua puluh tiga hari, dan tidak ada batasan waktu maksimalnya. Sebagai contoh kita ambil durasi menstruasi yang minimal dan yang paling lama untuk menentukan gambaran tentang batas minimal dan maksimal *'iddah*:

- a. Jika durasi menstruasi paling minimal adalah satu hari satu malam dilihat dari hitungan suci nya, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

1-15 Januari 2024 : Suci



16-17 Januari 2024 : Haid



18-1 Februari 2024 : Suci



2-3 Februari 2024 : Haid



4 Februari 2024 : : Suci

Maka sebagaimana yang digambarkan diatas pada tanggal 4 february 2024 berdasarkan perhitungan minimal, *'iddah* nya telah selesai dalam waktu 35 hari.

- b. Kemudian jika durasi menstruasi dihitung melalui kemungkinan yang paling lama. Dapat digambarkan sebagai berikut:

1-26 Januari 2024 : Suci



27 Maret -11 Februari 2024 : Haid



12 Februari - 7 Maret 2024 : Suci



8 -23 Maret 2024 : Haid



24 Maret – 18 April 2024 : Suci

Maka sebagaimana yang digambarkan diatas pada tanggal 18 April 2024 berdasarkan perhitungan maximal, *'iddah* nya selesai dalam waktu 109 hari.

Dari kedua gambaran *'iddah* tersebut dapat diketahui bahwa kemungkinan minimal masa *'iddah* adalah 35 hari, dan maksimal nya adalah 109 hari bahkan apabila ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa *quru'* itu adalah haid, maka *'iddah* nya bisa lebih lama dari itu . Jika KUA menerapkan kebijakan *'iddah*

selama 100 hari tanpa memisahkan ketentuan '*iddah* antara yang dijalankan berdasarkan hitungan *quru*' dan 90 hari, maka memungkinkan tidak terpenuhinya '*iddah* menurut hitungan *quru*' karena beberapa perempuan ada yang '*iddah* nya lebih dari 100 hari. oleh karena itu, peraturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 itu sebenarnya sudah menerapkan kehati-hatian, karena dalam peraturan tersebut terdapat pemisahan perhitungan masa '*iddah* antara hitungan *quru*' (berlaku bagi perempuan yang masih bisa haid), dan 90 hari (berlaku bagi perempuan yang sudah menopause atau tidak mengalami haid). Sehingga menurut responden kebijakan yang diterapkan KUA ini tentu berdampak bagi mereka yang ingin cepat melaksanakan perkawinan, karena ditakutkan terjadinya perbuatan melawan hukum yang tidak diinginkan. Dan menurut responden penentuan '*iddah* seseorang sebenarnya bukan ditentukan dari 90 hari atau 100 hari, tapi ditentukan melalui tanda alam, dalam hal ini yang dimaksud adalah *quru*'.

Ketentuan '*iddah* yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, menurut responden tidak terdapat adanya masalah, melainkan kebijakan yang dilakukan oleh KUA inilah yang sebenarnya bermasalah. Karena membuat sebuah kebijakan tanpa memperhatikan dan mengkaji aturan yang sudah mengaturnya.

6. Muhammad Abda'i Rathami, S.Ag.

Menurut wawancara yang dilakukan penulis bersama Bapak Muhammad Abda'i Rathami, S.Ag. Dalam menentukan waktu suci seseorang dapat dilihat dari posisi perceraian yang terjadi saat itu. Apabila '*iddah* nya terhitung dari suci nya,

maka waktu tunggu tersebut lebih pendek. *'iddah* 100 hari yang diterapkan oleh KUA menurut responden adalah bentuk antisipasi agar mempermudah perhitungan *'iddah* secara administrasi negara. Sebab terkadang sebagian orang lupa kapan dimulainya hitungan suci tersebut, lalu akhirnya ditetapkanlah waktu tunggu perempuan akibat perceraian selama 100 hari sebagai *ikhtiyat* agar masyarakat umum yang biasanya tidak begitu peduli tentang hitungan angka haid, tidak melanggar aturan *'iddah*. oleh sebab itu kebijakan *'iddah* 100 hari tersebut menurut responden sudah aman karena hitungan 3 kali suci secara umum sudah pasti terpenuhi dalam 100 hari.

Menurut responden, penerapan *'iddah* 100 hari secara umum tidak bermasalah dan tidak begitu berdampak bagi masyarakat, karena mereka juga tidak begitu mempermasalahkan hal ini, dan jarang juga di dapati pernikahan siri akibat penerapan *'iddah* yang terlalu lama. Sebelum mendaftarkan pernikahannya masyarakat pasti dengan senang hati menghitung terlebih dahulu sampai 100 hari waktu tunggu yang dilaluinya. Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pandangan responden cenderung mendukung penerapan *'iddah* selama 100 hari sebagai langkah administratif dan ikhtiyat, dengan sedikit atau tanpa dampak yang signifikan pada masyarakat.

D. Analisis Penyebab dan Dampak Kebijakan Peraturan Masa *'Iddah* oleh KUA

1. Praktek Penentuan Masa *'Iddah* oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Kandangan

Masa *'iddah* merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya sebelum dibolehkan untuk menikah kembali dan merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh seorang perempuan dalam hal tersebut. Masa *'iddah* terbagi menjadi beberapa macam, ada masa *'iddah* akibat ditinggal mati suami, masa *'iddah* akibat dicerai talak suami, dan masa *'iddah* akibat dicerai atau ditinggal mati suami dalam keadaan hamil. Bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya wajib menjalani masa *'iddah* terlebih dahulu sebelum mendaftarkan perkawinannya di KUA setempat. Setelah masa *'iddah* itu selesai barulah bisa mendaftarkan data diri calon suami istri lewat website SIMKAH secara mandiri atau datang langsung ke KUA. Pendaftaran pernikahan di KUA dilakukan dengan cara melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan, salah satu berkas yang utama, seperti membawa surat pengantar nikah dari kepala desa/lurah, yang terbagi lagi menjadi beberapa model surat, mulai dari N1 (surat pengantar perkawinan), N2 (surat permohonan kehendak perkawinan), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat izin orang tua), dan ada satu tambahan persyaratan apabila orang tersebut berstatus duda/janda, syarat tersebut yaitu surat pengantar nikah dari kepala desa/lurah model N6 (surat keterangan kematian bagi calon pengantin duda/janda karena ditinggal mati dan akta cerai bagi duda/janda yang bercerai dengan pasangannya). Bagi yang berstatus janda cerai maka dia

wajib menyelesaikan masa *'iddah* nya terlebih dahulu berdasarkan ketentuan dari KUA yaitu selama 100 hari yang dimulai dari tanggal atas pada sebuah akta cerai atau setelah dikeluarkannya akta cerai tersebut, apabila kurang dari itu maka ia belum bisa menikah dan KUA tidak berani untuk menikahkannya. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis, Menurut bapak kepala KUA Kecamatan Kandangan, kebijakan *'iddah* 100 hari tersebut dilakukan berdasarkan pada kehati-hatian agar kita bisa lebih yakin lagi terhadap kebersihan rahim seorang perempuan yang menjalankan *'iddah*, dan juga hal ini disebabkan karena *'iddah* 100 hari sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat, oleh karena itu agar masyarakat tidak menyalahkan KUA, maka diterapkanlah ketentuan lamanya *'iddah* adalah selama 100 hari

Pada akhir 2018 Kementerian Agama RI meluncurkan sebuah aplikasi yang dinamakan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Dan sejak saat itu pendaftaran pernikahan dan pengelolaan administrasi nikah di Indonesia mulai berbasis secara elektronik serta bisa di akses melalui website SIMKAH secara online. Pada kasus pendaftaran perkawinan oleh seorang duda/janda, ada penambahan persyaratan bahwa mereka harus membawa akta cerai atau akta kematian pasangan ketika ingin mendaftarkan perkawinan mereka di KUA. Kemudian persyaratan tersebut nantinya akan dimasukkan melalui aplikasi SIMKAH. Akan tetapi bagi seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya selain membawa sebuah akta cerai atau akta kematian, masa *'iddah* mereka diperiksa terlebih dahulu pada aplikasi SIMKAH dengan cara memasukkan nomor tanggal yang terdapat pada sebuah akta cerai atau akta

kematian. Dan pada saat pemeriksaan masa 'iddah tersebut aplikasi SIMKAH akan menerima verifikasi data 'iddah seorang perempuan minimal dia telah melewati 1 bulan 2 minggu. Hitungan tersebut dimulai dari tanggal terbitnya sebuah akta cerai, apabila kurang dari 1 bulan 2 minggu maka, masukan data akan ditolak oleh sistem dan dinyatakan masa 'iddah nya kurang mencukupi.

2. Dampak Pemberlakuan Aturan Masa 'Iddah Yang Ditentukan Oleh KUA, Serta Tinjauan Hukum Keluarganya

'*Iddah*' adalah masa penantian bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya, baik mati atau hidup. Selama masa ini, perempuan tidak boleh melakukan perkawinan sampai masa "*'iddah*" berakhir. Setelah berakhirnya waktu yang ditentukan, perempuan tersebut dapat menikah lagi dengan laki-laki lain. Pemberlakuan masa '*iddah*' di Indonesia telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat (2) huruf b telah dijelaskan bahwa masa '*iddah*' bagi perempuan akibat perceraian, yaitu 3 bulan atau 90 hari," sebagaimana juga disebutkan pada Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi "Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari". Kedua pasal ini menjelaskan bahwa seorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, maka harus menyelesaikan masa '*iddah*' nya terlebih dahulu berdasarkan aturan yang berlaku.

Pada penerapannya dilapangan, KUA sebagai jembatan dua insan yang ingin bersatu haruslah memperhatikan syarat dan rukunnya, agar pernikahan tersebut sah menurut agama dan sah menurut negara. Begitu pula dalam menentukan *'iddah* seorang perempuan, pegawai KUA haruslah memperhatikan dengan ketat ketentuan masa *'iddah* berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia.

Drs. H. Mahalli, S.H, M.H menyoroti bahwa kebijakan *'iddah* yang diterapkan oleh KUA dapat memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama dalam hal penghambatan perkawinan cepat dan potensi pelanggaran hukum. Beliau menunjukkan bahwa pentingnya mempertimbangkan pandangan masyarakat, perbedaan durasi menstruasi, dan memahami tanda alam (*quru'*) dalam menentukan *'iddah*. Disarankan agar kebijakan ini lebih cermat memperhatikan peraturan yang sudah mengaturnya untuk menghindari masalah yang mungkin timbul.

Menurut beberapa responden penentuan lamanya masa *'iddah* perempuan akibat perceraian jika berdasarkan 100 hari tentu sedikit keliru, karena masa *'iddah* yang sesuai dengan aturan yang berlaku bisa ditetapkan dengan hitungan 3 kali *quru'* atau 90 hari bukannya 100 hari. alasan kehati-hatian pada masalah *'iddah* 100 hari, bukanlah hal yang tepat untuk menerapkan sebuah hukum yang sudah jelas diatur dalam hukum agama, yang kemudian dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Karena suatu hukum yang sudah jelas tidak perlu lagi adanya kehati-hatian.

Apabila ketentuan 100 hari ini tetap diterapkan oleh KUA kedepannya, berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis maka kemungkinan akan menyebabkan kerugian bagi pihak yang terkait, dalam hal ini adalah mereka yang ingin melakukan perkawinannya kembali secara resmi di KUA. Beberapa contoh kerugian tersebut yaitu, semakin lamanya seorang perempuan melakukan masa *'iddah*, masyarakat merasa dipersulit sehingga menjadi salah satu penyebab mereka melakukan pernikahan di bawah tangan, terjadinya perbuatan melawan hukum yang tidak diinginkan dan memungkinkan terjadinya perubahan rasa terhadap calon pasangannya.

Penerapan *'iddah* 100 hari tersebut tidak sesuai dengan regulasi hukum perkawinan yang ada di Indonesia dan menyebabkan penerapan hukum tersebut dinilai tidak efektif. Menurut Soerjono Soekanto ketidakefektifan sebuah penegakan hukum dapat di nilai melalui 5 faktor, yaitu:

1. Faktor Hukum Atau Undang-Undang

Sebuah hukum dapat dikatakan efektif apabila tujuan dari suatu hukum tersebut terpenuhi, tujuan hukum yang dimaksud adalah memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Adil yang dimaksud adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, dalam hal ini suatu aturan yang berlaku harus diterapkan pada sebuah kebijakan. Pengaturan masa *'iddah* bagi perempuan yang dicerai suaminya telah diatur secara jelas oleh negara melalui Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat (2) huruf b dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b, yang isinya menyebutkan bahwa masa *iddah* perempuan akibat dicerai oleh suaminya adalah 3 kali *quru'* atau 90 hari. Pengaturan masa *'iddah* 100 hari

yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Kandangan tersebut tidak berdasarkan hukum atau undang-undang yg telah ditetapkan oleh negara, sehingga kebijakan *'iddah* 100 hari di KUA menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan bagi perempuan yang masa *'iddah* nya kurang dari 100 hari tidak bisa dinikahkan melalui KUA. Hal ini tentu menyebabkan ketimpangan antara mereka yang melihat masa *'iddah* berpegang pada peraturan pemerintah yang diterapkan secara sah di Indonesia dengan mereka yang membuat kebijakan tanpa melihat kepada peraturan yang sah menurut negara.

Penerapan masa *'iddah* 100 hari menciptakan ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang spesifik tentang durasi *'iddah*. KUA perlu memastikan bahwa kebijakannya sesuai dengan aturan yang ada. Dan jika terdapat interpretasi keliru terhadap hukum yang berlaku, hal ini dapat membawa dampak negatif terhadap kejelasan aturan dan kredibilitas lembaga penegak hukum seperti KUA. Dampak yang mungkin terjadi pada masyarakat dan pihak terkait, seperti perempuan yang ingin menikah kembali, perlu dievaluasi dalam konteks keberlanjutan kebijakan *'iddah* 100 hari. Untuk menjaga efektivitas hukum, KUA juga perlu memastikan bahwa kebijakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian konsultasi dan evaluasi terhadap peraturan yang mengatur *'iddah* perlu dilakukan.

Kebijakan *'iddah* selama 100 hari tidak memiliki kepastian hukum, karena tidak adanya aturan yang mengatur bahwa masa *'iddah* yang dijalankan janda cerai harus 100 hari. sehingga seharusnya pihak KUA tidak perlu menolak untuk

menikahkan pasangan yang perempuannya berstatus janda cerai dan mengaku telah selesai masa '*iddah*' nya berdasarkan hitungan *quru'* namun belum memenuhi 100 hari . Akan tetapi membuat kebijakan yang lebih efisien tanpa mengesampingkan hukum yang ada, sehingga kepastian hukum nya lebih jelas.

Dinilai dari segi kemanfaatan, penerapan masa '*iddah* 100 hari oleh KUA memiliki manfaat yaitu, agar rahim seorang perempuan lebih diyakini kebersihannya dari benih suaminya terdahulu, dan menghindari adanya kemungkinan terjadi kebohongan yang dibuat-buat oleh calon pasangan suami isteri tentang lamanya masa '*iddah*. Di samping manfaat-manfaat tersebut, juga terdapat mudarat dalam penerapannya antara lain, yaitu semakin lamanya seorang perempuan melakukan masa '*iddah*, masyarakat merasa dipersulit sehingga menjadi salah satu penyebab mereka melakukan pernikahan di bawah tangan, dan kemungkinan terjadinya perubahan rasa terhadap calon pasangannya.

Jika ketentuan '*iddah* 100 hari tetap diterapkan tanpa mempertimbangkan ketentuan umum yang berlaku, dapat muncul potensi kerugian dan dampak negatif, terutama dalam hal aksesibilitas dan kejelasan proses pernikahan. Jadi, menurut penulis berdasarkan teori efektivitas hukum pada faktor hukum atau undang-undang menunjukkan pentingnya memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh KUA konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian evaluasi dan penyesuaian kebijakan perlu dilakukan untuk menjaga kejelasan hukum dan mendukung efektivitas sistem pernikahan di Indonesia.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya mereka harus menegakkan hukum yang telah diatur oleh negara. Mereka juga diwajibkan mempunyai Integritas, taat terhadap kode etik dan profesional dalam bertugas. Dan dalam memberi keputusan penegak hukum harus memperhatikan nilai moral dan nilai kemanusiaan.

Penegak hukum yang ada di KUA ini menentukan masa '*iddah* selama 100 hari berdasarkan atas ketidakyakinan bahwa seorang perempuan telah benar-benar menyelesaikan masa '*iddah* nya tanpa melihat kepada peraturan yang sah menurut negara. Meskipun hukum agama dan perundang-undangan sudah menetapkan '*iddah* perempuan yang dicerai suaminya adalah 3 kali *quru*' atau 90 hari. ketentuan ini telah jelas diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Sehingga peraturan tertulis dan sah itu tidak dijalankan secara semestinya oleh penegak hukum. Seharusnya apabila berdasar kepada peraturan pemerintah, seorang janda cerai bisa dinikahkan sebelum 100 hari, karena di peraturan pemerintah menjelaskan bahwa masa '*iddah* seorang perempuan yang dicerai suaminya dapat dihitung melalui 3 kali *quru*' (masa suci) atau 90 hari setelah keluarnya akta cerai. Impementasi kebijakan '*iddah* 100 hari di KUA menunjukkan adanya potensi perbedaan antara ketentuan hukum dan penerapannya di lapangan. KUA memiliki peran sebagai lembaga penegak hukum di tingkat lokal, terutama dalam masalah pernikahan. Menurut penulis penerapan kebijakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memastikan efektivitasnya.

Alasan kebijakan *'iddah* 100 hari berdasarkan kehati-hatian terhadap kebersihan rahim perempuan menunjukkan bahwa faktor kesehatan dan kebiasaan masyarakat dapat memengaruhi keputusan lembaga penegak hukum dalam menetapkan aturan tertentu. Jika kebijakan *'iddah* 100 hari tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, tentu hal ini dapat menciptakan ketidaksesuaian dan mempengaruhi integritas lembaga penegak hukum. Karena penerapan kebijakan *'iddah* 100 hari dapat memberikan dampak pada pihak yang ingin melakukan perkawinan kembali. Maka lembaga penegak hukum perlu mempertimbangkan dampak ini dalam mengambil keputusan. Jika kebijakan *'iddah* 100 hari tetap diterapkan, lembaga penegak hukum perlu mempertimbangkan respon masyarakat dan kemungkinan perubahan kebijakan untuk memastikan efektivitas hukum.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukumnya kurang efektif dalam menjalankan perannya. Karena salah satu tugas seorang penegak hukum adalah menginformasikan sebuah hukum yang sah dan tertulis oleh negara kepada masyarakat secara jelas, agar masyarakat tahu dan paham bagaimana hukum positif yang berlaku, sehingga hukum tersebut tidak hanya menjadi rujukan oleh penegak hukum tapi juga menjadi pegangan bagi masyarakat untuk sadar dan taat kepada suatu hukum. Pada akhirnya terjadilah keselarasan antara hukum dan masyarakat. Analisis menurut teori hukum pada faktor penegak hukum menyoroti pentingnya konsistensi antara kebijakan yang diterapkan dan hukum yang berlaku. Lembaga penegak hukum, seperti KUA, harus memastikan bahwa kebijakan mereka sesuai dengan norma hukum dan mendukung efektivitas hukum secara keseluruhan. Respon terhadap perubahan

kebijakan dan tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat perlu dipertimbangkan untuk mencapai efektivitas yang optimal.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas adalah segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mendukung penegakan hukum dalam prosesnya, meliputi tenaga manusianya yang memiliki pendidikan serta terampil, organisasi yang baik, keuangan yang cukup, peralatan yang memadai, dan sebagainya. Dalam hal ini sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sesuatu yang mendukung dan membantu penerapan kebijakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hukum agama dan perundangan sudah memberikan ketentuan yang jelas terkait '*iddah* adalah 3 kali *quru*' atau selama 90 hari. Penerapan kebijakan '*iddah* 100 hari di KUA mungkin tidak selaras dengan ketentuan ini dan bisa menciptakan ketidaksesuaian antara hukum yang diatur dan praktik yang diterapkan.

Alasan kebijakan '*iddah* 100 hari berdasarkan kehati-hatian dan kebersihan rahim perempuan menunjukkan adanya pertimbangan terhadap faktor kesehatan. Namun, perlu dievaluasi apakah sarana atau fasilitas yang ada di KUA mendukung penilaian terhadap kebersihan rahim ini. Jika kebijakan '*iddah* tetap diterapkan, hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan pemanfaatan sarana atau fasilitas di KUA. Pemahaman yang keliru terhadap aturan hukum dapat memengaruhi efektivitas kebijakan.

Prolongasi masa '*iddah* dapat memunculkan kerugian dalam hal pemanfaatan sarana atau fasilitas di KUA. Keberlanjutan kebijakan ini dapat

mempengaruhi efisiensi dan aksesibilitas layanan perkawinan di KUA. Sebagai lembaga yang mengelola perkawinan KUA perlu memastikan bahwa sarana dan fasilitas yang ada mendukung penerapan hukum dengan benar. Fasilitas yang memadai dapat memastikan bahwa proses *'iddah* berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaruh kebijakan *'iddah* 100 hari terhadap keputusan masyarakat, termasuk kemungkinan pernikahan di bawah tangan, dapat dipengaruhi oleh faktor ketersediaan dan pemanfaatan sarana atau fasilitas di KUA.

Berdasarkan efektivitas dari faktor sarana dan prasarana yang mendukung dalam menerapkan suatu kebijakan pada Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya di KUA Kecamatan Kandangan sudah cukup baik, karena para pegawainya yang mayoritas memiliki pendidikan yang bagus dan ahli dibidangnya. Sehingga dalam menentukan suatu kebijakan mereka dapat melakukan analisis berdasarkan sumber-sumber hukum secara baik dan tepat. Dan di KUA Kecamatan Kandangan sekarang juga sudah menerapkan sebuah aplikasi yang bernama Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang memudahkan para pegawai pencatat nikah dalam mencatatkan data-data pernikahan secara *online*.

Analisis menurut teori efektivitas hukum pada faktor sarana atau fasilitas menyoroti pentingnya memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang mendukung proses perkawinan dan *'iddah* dapat memengaruhi efektivitas hukum dan pengaruhnya terhadap keputusan masyarakat setempat. Evaluasi

antara hukum dan praktik dilapangan perlu dilakukan untuk mencapai efektivitas hukum yang optimal.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat Indonesia memiliki banyak kelompok etnik yang beragam secara sosial dan budaya. Maka seorang penegak hukum harus memahami hierarki sosial atau kelompok masyarakat di tempat mereka bekerja, seta posisi, status, dan peran yang ada disana. Selain itu, penegak hukum juga harus memahami lembaga sosial yang berfungsi dan dihargai oleh anggota masyarakat. Ini mempermudah proses dalam menentukan standar, nilai, dan norma yang berlaku di lingkungan tersebut.

Berdasarkan efektivitas pada faktor masyarakat ditemukan bahwa jika kebijakan *'iddah* 100 hari tetap dilaksanakan maka berpotensi menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Penting bagi masyarakat memiliki kepatuhan kepada hukum yang berlaku. Karena kepatuhan terhadap hukum adalah kunci efektivitasnya. Jika aturan diabaikan atau diubah tanpa dasar yang jelas, hal ini dapat merusak otoritas hukum dan mengurangi rasa keadilan di masyarakat maka oleh sebab itu KUA sebagai lembaga yang menangani pernikahan memiliki tanggung jawab untuk memberlakukan aturan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika kebijakan yang tidak sesuai terus diterapkan, hal ini dapat merusak reputasi lembaga tersebut.

Hasil analisis terhadap efektivitas menurut faktor masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan *'iddah* 100 hari yang tidak sesuai dengan hukum

yang berlaku dapat mengurangi efektivitas hukum dalam masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku agar masyarakat dapat mempercayai dan menghormati sistem hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebijakan *'iddah* 100 hari yang diambil oleh KUA tampaknya berasal dari pertimbangan kebudayaan, yaitu bahwa *'iddah* 100 hari sudah menjadi lumrah di kalangan masyarakat setempat. Namun, perlu dicatat bahwa hukum agama dan peraturan pemerintah telah menetapkan *'iddah* bagi perempuan yang diceraikan suaminya adalah selama 3 kali *quru'* atau 90 hari.

Keberlakuan *'iddah* 100 hari mencerminkan adanya pengaruh kuat dari kebudayaan lokal terhadap kebijakan hukum. Hal ini menunjukkan bagaimana norma-norma budaya dapat membentuk dan memengaruhi praktik-praktik hukum di tingkat lokal. Ketidaksesuaian antara kebijakan *'iddah* 100 hari dan hukum yang berlaku menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum dapat efektif jika tidak selaras dengan norma-norma budaya lokal. Sebagai lembaga yang berada di garis depan dalam pelaksanaan hukum agama, KUA memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan sejalan dengan hukum yang berlaku. Namun, pengaruh budaya dapat menjadi faktor yang memengaruhi kebijakan mereka. Prolongasi masa *'iddah* mungkin menciptakan hambatan dalam masyarakat, seperti kesulitan untuk memahami atau menerima aturan, serta kemungkinan adanya praktik pernikahan di bawah tangan yang dapat merugikan mereka yang ingin menikah kembali secara resmi.

Hasil analisis menurut teori efektivitas hukum pada faktor kebudayaan menunjukkan bahwa perbedaan antara kebijakan *'iddah* 100 hari dan hukum yang berlaku dapat mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum dan budaya. Penting untuk mempertimbangkan interaksi ini dalam pengembangan dan implementasi kebijakan agar mencapai efektivitas hukum yang optimal dalam konteks kebudayaan lokal.